



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 18 /Kpts/KP. 230/H.4.2/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT VERIFIKATOR KEUANGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN 2021**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 diputuskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali Pejabat Verifikator Keuangan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Verifikator Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar siar Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Verifikator Keuangan dalam melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama : TITIK DARMIATI
NIP. : 196306021986032022
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK. I (III/b)

KEDUA : Pejabat Verifikator Keuangan mempunyai tugas dan kewenangan :

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyelesaikan kelengkapan kwitansi pembayaran untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan.
3. Melakukan verifikasi pengajuan pencairan anggaran dan bukti pertanggungjawaban keuangan.
4. Menyusun dan membuat SPP UP/GUP/TU sesuai akun belanja masing-masing untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Membukukan kwitansi ke dalam buku wasdit untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan keuangan.
6. Membuat rekap pengeluaran, SPM dan SP2D untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keuangan.
7. Membantu menyiapkan data keuangan untuk laporan bulanan dan tahunan untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keuangan.
8. Menyiapkan data untuk bahan evaluasi atau pemeriksaan, untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan.
9. Menyusun arsip untuk tertib administrasi keuangan.
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan di Bogor.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Asli keputusan ini disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.